

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebuah negara tentu membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Sebuah negara perlu menjalankan roda pemerintahan yang baik demi mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Untuk itulah Pemerintah terus menyempurnakan peraturan yang tepat, yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dunia, agar negara mendapatkan dana guna menjaga stabilitas keberlangsungan negara itu sendiri.

Indonesia memiliki sumber pendapatan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Dalam postur APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Januari - Oktober 2018 terbukti, penerimaan perpajakan telah menjadi tulang punggung negara yaitu menyumbang 71,73% dari total pendapatan negara, yaitu sebesar Rp 1160,66 Triliun (Keuangan, APBN Kita, Kinerja dan Fakta, 2018). Artinya, segala biaya yang dibutuhkan Pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dan menjalankan layanan dasar bagi kemakmuran rakyat sangat bergantung pada penerimaan pajak, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar yang dapat meningkat setiap tahunnya (Wijaya & Arsini, 2021).

Secara umum, pajak dikenakan terhadap tiga sektor bisnis yaitu sektor manufaktur, perdagangan, dan jasa (Rani, 2021). Peraturan pengenaan pajak menyesuaikan dengan karakteristik masing – masing sektor tersebut. Dilansir dari Siaran Pers Kemenperin.go.id, industri manufaktur ternyata telah berkontribusi menyumbang pajak tertinggi pada awal tahun 2018 (Januari – April), yaitu sebesar Rp 103,07 triliun, dan mencatat pertumbuhan 11,3%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor industri mesin dan perlengkapan yang tumbuh sebesar 14,98%, yang disusul oleh industri makanan dan minuman yang tumbuh sebesar 12,7% (Perindustrian, 2018).

Definisi manufaktur menurut Sukmanto (2020) yaitu suatu serangkaian kegiatan yang membutuhkan energi untuk menciptakan perubahan pada karakter secara fisik maupun kimia sehingga mampu mengubah bahan baku menjadi produk – produk fisik. Dalam kegiatan manufaktur berskala besar, bahan baku diubah menjadi produk fisik menggunakan suatu alat berupa mesin. Untuk itu, dalam sektor industri manufaktur ini sangat berkaitan erat dengan mesin dalam pengolahan bahan bakunya (Rani, 2021).

Melalui Peraturan Menteri Keuangan : PMK No. 115/PMK.03/2021, Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan yaitu pemberian fasilitas pembebasan pengenaan PPN atas impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tertentu yang bersifat strategis yang berupa mesin dan peralatan pabrik. Selain dalam rangka meringankan beban perolehan mesin, fasilitas ini bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum dan kemudahan dalam berusaha (*ease of doing business*) (Keuangan, PMK-115/PMK.03/2021, 2021), serta menekan biaya

produksi dan mendorong perusahaan agar meningkatkan laba, sehingga potensi perpajakan dapat meningkat.

Menurut Isnaini (2019), untuk bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pengenaan PPN masukan tersebut, Wajib Pajak berkewajiban untuk mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN BKP strategis yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah memperoleh fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atas impor dan/atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis berupa mesin atau peralatan pabrik. Sehingga Wajib Pajak tidak dikenakan PPN saat penyerahan mesin dan peralatan pabrik (Rani, 2021).

Fungsional Penyuluh (*Account Representative* bagian konsultasi dan pelayanan) ditunjuk sebagai pegawai yang bertugas dalam memproses penerbitan SKB PPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) (Keuangan, PMK-79/PMK.01/2015, 2015). Fungsional Penyuluh ini secara tidak langsung menjadi penanggungjawab atas terbitnya SKB PPN. Fungsional Penyuluh yang memberikan fasilitas pembebasan PPN terhadap barang yang seharusnya dapat dikenakan PPN. Mengetahui besarnya tanggung jawab fungsional penyuluh dalam menerbitkan SKB PPN, akan muncul beberapa kendala dalam upaya menyelesaikan proses penerbitan SKB PPN tersebut.

Terdapat sistem yang memudahkan proses penerbitan SKB PPN Barang Strategis di KPP yaitu SINSW (Sistem Indonesia Nasional *Single Window*) yang telah berlaku per 01 September 2021 (Keuangan, PMK-115/PMK.03/2021, 2021). Namun, tidak menutup kemungkinan masih terdapat kendala dalam menerbitkan

SKB PPN tersebut. Semua kendala dan solusi atas permasalahan tersebut akan dibahas secara detail dalam KTTA ini.

Disadur dari data BPS (Badan Pusat Statistik) 2021, Jakarta Barat menjadi kota pusat industri manufaktur terbanyak se-Indonesia. Terdapat 597 perusahaan manufaktur di Jakarta Barat berskala besar dan menengah (Dihni, 2021). Perusahaan manufaktur ini berupa perusahaan yang bergerak di industri pakaian, industri makanan, industri karet, barang dari karet dan plastik, industri percetakan dan reproduksi media rekaman, dan lain sebagainya. Data itulah yang mendorong penulis memilih Jakarta Barat sebagai lokasi objek penelitian.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Dua sebagai salah satu dari dua KPP Madya di Jakarta Barat, menjadi KPP yang khusus mengampu wajib pajak badan dan orang pribadi yang memiliki penghasilan cukup besar diatas rata – rata penghasilan seluruh wajib pajak se-Jakarta Barat. Uraian data tersebut menjadikan KPP Madya Dua Jakarta Barat sebagai pilihan yang tepat untuk dijadikan sebagai objek penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana proses pelaksanaan penerbitan SKB PPN BKP Strategis berupa mesin dan peralatan pabrik di KPP Madya Dua Jakarta Barat?
2. Apa saja kendala dan solusi yang dihadapi Fungsional Penyuluh dalam pelaksanaan proses penerbitan SKB PPN BKP strategis berupa mesin dan peralatan pabrik di KPP Madya Dua Jakarta Barat?

3. Apa alternatif yang dapat diberikan sehingga peraturan pelaksanaan proses penerbitan SKB PPN BKP Strategis berupa mesin dan peralatan pabrik lebih efektif dan efisien?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan pada penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui proses pelaksanaan penerbitan SKB PPN BKP Strategis berupa mesin dan peralatan pabrik di KPP Madya Dua Jakarta Barat.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi Fungsional Penyuluh dalam pelaksanaan proses penerbitan SKB PPN BKP strategis berupa mesin dan peralatan pabrik di KPP Madya Dua Jakarta Barat.
3. Mengetahui alternatif yang dapat diberikan agar peraturan pelaksanaan proses penerbitan SKB PPN BKP Strategis berupa mesin dan peralatan pabrik lebih efektif dan efisien.

1.4 Ruang Lingkup

Penelitian dalam KTTA ini dibatasi pada analisis atas pelaksanaan proses penerbitan SKB PPN BKP strategis berupa mesin dan peralatan pabrik di KPP Madya Dua Jakarta Barat. Responden penelitian dalam KTTA ini dibatasi pada fungsional penyuluh, selaku jabatan fungsional yang bertugas dalam menerbitkan produk hukum tersebut di KPP Madya Dua Jakarta Barat. Objek penelitian dalam KTTA ini dibatasi pada Wajib Pajak KPP Madya Dua Jakarta Barat yang mengajukan permohonan SKB PPN BKP strategis berupa mesin dan peralatan pabrik selama tahun 2021 dan 2022.

1.5 Manfaat Penulisan

1. Manfaat untuk penulis

Penelitian dalam KTTA ini diharapkan mampu menambah wawasan penulis dan menambah bekal pengalaman bagi penulis saat kembali bertugas di direktorat jenderal pajak. Sehingga, diharapkan penulis mampu mengetahui strategi dan solusi dalam mengantisipasi kendala – kendala yang biasa terjadi dalam penerbitan SKB PPN BKP strategis berupa mesin dan peralatan pabrik.

2. Manfaat untuk Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian dalam KTTA ini diharapkan dapat menjadi evaluasi penerapan peraturan perpajakan terkait, sehingga dapat menjadi pedoman dalam menetapkan kebijakan tentang perbaikan atas peraturan terkait pada masa selanjutnya.

3. Manfaat untuk akademisi

Penelitian dalam KTTA ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur kemampuan penulis dalam menyusun karya tulis, serta dapat menjadi referensi bagi akademisi dalam menyusun karya tulis ilmiah yang sejenis.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum karya tulis yang disusun penulis ini. Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori atau konsep penelitian terdahulu yang menjadi dasar dan kerangka berpikir dalam penulisan penelitian ini. Dalam bab ini, teori diambil dari literatur berupa buku, jurnal, artikel, undang – undang, maupun peraturan yang terkait dengan penelitian ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri atas tiga subbab yang meliputi metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan dan pembahasan hasil. Subbab pertama yaitu metode pengumpulan data menjelaskan tentang metode penulisan serta teknik pengumpulan data.

Subbab gambaran umum menjelaskan tentang gambaran umum serta keadaan objek penelitian. Subbab pembahasan hasil berisi tentang hasil wawancara, analisis dan pembahasan penelitian ini. Seluruh data yang telah dikumpulkan akan dianalisis sesuai Model Miles dan Huberman, yaitu metode dari literasi Sugiyono tahun 2013. Analisis data yang akan dilakukan yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* (Sugiyono, 2013).

BAB IV SIMPULAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang simpulan dari pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.